



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 56/PID/2013/PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

1. Nama : **BAHTIAR BIN**

TAMAR;-----

Tempat Lahir : Sinjai;-----

Umur / Tgl lahir : 26 tahun / 13 September 1986;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jl.Padat Karya Rt.62 Kel.Gn.Steleng Kec.Balikpapan
Utara atau Camp.PT.KPUC Desa Langap
Kec.Malinau Kab.Malinau;-----

A g a m a : Islam;-----

Pekerjaan : Swasta (Karyawan PT.MULTINDO);-----

2. Nama : **FIKRI RIZKI DWI APRILIAN** Als. **FIKRI**

BIN YOSEF;-----

Tempat Lahir : Malinau;-----

Umur / Tgl lahir : 22 tahun / 26 April 1990;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Desa Malinau Hulu Rt.06 Kec.Malinau Kota
Kab.Malinau;-----

A g a m a : Islam;-----

Pekerjaan : Polri;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Desember 2012 s/d.tanggal 30 Desember 2012;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2012 s/d tanggal 08 Pebruari 2013;-----

3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Pebruari 2013 s/d. tanggal 25 Pebruari 2013;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Pebruari 2013 s/d. Tanggal 21 Maret 2013;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2013 s/d tanggal 20 Mei 2013;-----
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kaltim sejak tanggal 03 April 2013 s/d 02 Mei 2013;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim sejak tanggal 03 Mei 2013 s/d 01 Juli 2013;-----

Pengadilan Tinggi

tersebut;-----

Telah membaca Berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Malinau No. 12/Pid.B/2013/PN.Mal dalam perkara tersebut;-----

Membaca, Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- 10/ MAL/02/2013, tanggal 4 Pebruari 2012 sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

Kesatu

-----Bahwa ia terdakwa 1 **BAHTIAR bin TAMAR** bersama-sama dengan terdakwa 2 **FIKRI RIZKI DWI APRILIAN alias FIKRI bin YOSEF** pada sekitar minggu ke-3 bulan November 2012 sekitar jam 19.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun dua ribu dua belas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Tambang dan di belakang gudang B3 PT KPUC Desa Langap Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, **“sebagai orang yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah,”**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

-----Bahwa pada minggu ke 3 bulan November 2012 sekitar jam 19.00 wita terdakwa **BAHTIAR** bersama saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T (dalam berkas terpisah) datang ke kamar terdakwa **FIKRI** di Desa Malinau Hulu RT 06 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau untuk mengajak jalan-jalan terdakwa FIKRI ke areal tambang PT KPUC, selanjutnya terdakwa BAHTIAR dan terdakwa FIKRI, saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T dan saksi DIAN HANAFI alias MANAP (dalam berkas terpisah) pergi meluncur ke areal tambang PT KPUC di Desa Langap dengan menggunakan mobil Strada L 200 milik PT KPUC yang dikendarai oleh saksi DIAN HANAFI alias MANAP, setelah sampai di areal tambang PT KPUC Desa Langap terdakwa BAHTIAR dan terdakwa FIKRI, turun di pos wakar (keamanan) sedangkan saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T dan saksi DIAN HANAFI alias MANAP turun di penumpukan besi yang ada di dekat Pos wakar tersebut;

-----Bahwa setelah sampai di pos wakar KPUC tersebut lalu saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T memerintahkan terdakwa FIKRI untuk mengangkat besi tua sambil mengatakan “ayo sudah angkat yang itu Pak”, kemudian terdakwa FIKRI dibantu terdakwa BAHTIAR mengangkat besi tua yang dimaksud oleh saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T ke dalam mobil strada L 200 yang dikendarai oleh saksi DIAN HANAFI alias MANAP, setelah selesai mengangkat besi tua tersebut saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T, saksi DIAN HANAFI alias MANAP, terdakwa BAHTIAR dan terdakwa FIKRI kembali ke mess PT KPUC di Desa Langap Kab. Malinau, setelah sampai di mess saksi NANANG FIRMANSYAH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.T mengatakan "kita simpan besi ini di luar saja". Akhirnya perjalanan dilanjutkan ke luar areal tambang PT KPUC dengan maksud untuk menyimpan besi tua yang dimaksud tetapi terdakwa BAHTIAR tidak ikut lalu saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T pada saat perjalanan keluar PT KPUC menelpon kepada petugas Pos wakar/security---;

----- Bahwa setelah keluar pos wakar dan sampai di persimpangan jalan yang akan menuju Desa Langap saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T mengatakan "turunkan di sini saja besi tuanya", lalu terdakwa FIKRI sempat bertanya "kenapa besinya diturunkan di sini?" saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T menjawab "sudah itu biar jadi urusan saya saja" setelah selesai menurunkan besi tua tersebut terdakwa FIKRI, saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T dan saksi DIAN HANAFI alias MANAP kembali ke mess PT KPUC ;

-----Bahwa terdakwa FIKRI dan terdakwa BAHTIAR mengangkat besi ruller masing-masing sebanyak 1 (satu) buah sedangkan yang diangkut juga oleh saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T dan DIAN HANAFI alias MANAP dari belakang gudang B3 adalah 1 (satu) buah gear dan barang-barang lain seperti seng adaptor, besi buku baket exapator dan besi-besi lainnya ;

----- Bahwa terdakwa BAHTIAR dan FIKRI mengetahui jika yang menjual barang-barang tersebut adalah saksi NANANG FIRMANSYAH dan semua barang tersebut diambil tanpa seizin pemiliknya yakni PT KPUC, total barang yang dijual oleh saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T adalah 450 (empat ratus lima puluh) kg dan dijual dengan harga Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per kg ke seorang pengepul besi yang saksi tidak tahu namanya ;

----- Bahwa terdakwa BAHTIAR adalah karyawan perusahaan PT MULTINDO Balikpapan yang sejak tahun 2010 ditugaskan oleh perusahaan tersebut untuk bekerja di PT KPUC Malinau sampai sekarang dimana perusahaan tersebut merupakan rekanan dari PT KPUC tempat terdakwa BAHTIAR bekerja saat ini sedangkan terdakwa FIKRI adalah anggota Polri di Kesatuan Polres Malinau unit Dalmas SABHARA dan bertugas melakukan pengamanan (PAM) di PT KPUC ;

----- *Perbuatan ia para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam **Pasal 374 Jo Pasal 56 Ke-1 KUHP . ;**

Atau

Kedua

-----Bahwa ia terdakwa 1 **BAHTIAR bin TAMAR** bersama-sama dengan terdakwa 2 **FIKRI RIZKI DWI APRILIAN alias FIKRI bin YOSEF** pada sekitar minggu ke-3 bulan November 2012 sekitar jam 19.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun dua ribu dua belas, bertempat di Tambang dan di belakang gudang B3 PT KPUC Desa langap Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, "**sebagai orang yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**", yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

-----Bahwa pada minggu ke 3 bulan November 2012 sekitar jam 19.00 wita terdakwa **BAHTIAR** bersama saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T (dalam berkas terpisah) datang ke kamar terdakwa **FIKRI** di Desa Malinau Hulu RT 06 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau untuk mengajak jalan-jalan terdakwa FIKRI ke areal tambang PT KPUC, selanjutnya terdakwa BAHTIAR dan terdakwa FIKRI, saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T dan saksi DIAN HANAFI alias MANAP (dalam berkas terpisah) pergi meluncur ke areal tambang PT KPUC di Desa Langap dengan menggunakan mobil Strada L 200 milik PT KPUC yang dikendarai oleh saksi DIAN HANAFI alias MANAP, setelah sampai di areal tambang PT KPUC Desa Langap terdakwa BAHTIAR dan terdakwa FIKRI, turun di pos wakar (keamanan) sedangkan saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T dan saksi DIAN HANAFI alias MANAP turun di penumpukan besi yang ada di dekat Pos wakar tersebut;

-----Bahwa setelah sampai di pos wakar KPUC tersebut lalu saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T memerintahkan terdakwa FIKRI untuk mengangkat besi tua sambil mengatakan "ayo sudah angkat yang itu Pak", kemudian terdakwa FIKRI dibantu terdakwa BAHTIAR mengangkat besi tua yang dimaksud oleh saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANANG FIRMANSYAH, S.T ke dalam mobil strada L 200 yang dikendarai oleh saksi DIAN HANAFI alias MANAP, setelah selesai mengangkat besi tua tersebut saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T, saksi DIAN HANAFI alias MANAP, terdakwa BAHTIAR dan terdakwa FIKRI kembali ke mess PT KPUC di Desa Langap Kab. Malinau, setelah sampai di mess saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T mengatakan "kita simpan besi ini di luar saja". Akhirnya perjalanan dilanjutkan ke luar areal tambang PT KPUC dengan maksud untuk menyimpan besi tua yang dimaksud tetapi terdakwa BAHTIAR tidak ikut lalu saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T pada saat perjalanan keluar PT KPUC menelpon kepada petugas Pos wakar/security ;

----- Bahwa setelah keluar pos wakar dan sampai di persimpangan jalan yang akan menuju Desa Langap saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T mengatakan "turunkan di sini saja besi tuanya", lalu terdakwa FIKRI sempat bertanya "kenapa besinya diturunkan di sini?" saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T menjawab "sudah itu biar jadi urusan saya saja" setelah selesai menurunkan besi tua tersebut terdakwa FIKRI, saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T dan saksi DIAN HANAFI alias MANAP kembali ke mess PT KPUC ;

----- Bahwa terdakwa FIKRI dan terdakwa BAHTIAR mengangkat besi ruller masing-masing sebanyak 1 (satu) buah sedangkan yang diangkut oleh saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T dan DIAN HANAFI alias MANAP adalah 1 (satu) buah gear dan barang-barang lain seperti seng adaptor, besi buku baket exapator dan besi-besi lainnya di belakang gudang B3 dengan total ;

----- Bahwa terdakwa BAHTIAR dan FIKRI mengetahui jika yang menjual barang-barang tersebut adalah saksi NANANG FIRMANSYAH dan semua barang tersebut diambil tanpa seizin pemiliknya yakni PT KPUC, total barang yang dijual oleh saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T adalah 450 (empat ratus lima puluh) kg dan dijual dengan harga Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per kg ke seorang pengepul besi yang saksi tidak tahu namanya ;

----- Bahwa terdakwa BAHTIAR adalah karyawan perusahaan PT MULTINDO Balikpapan yang sejak tahun 2010 ditugaskan oleh perusahaan tersebut untuk bekerja di PT KPUC Malinau sampai sekarang dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan tersebut merupakan rekanan dari PT KPUC tempat terdakwa BAHTIAR bekerja saat ini sedangkan terdakwa FIKRI adalah anggota Polri di Kesatuan Polres Malinau unit Dalmas SABHARA dan bertugas melakukan pengamanan (PAM) di PT KPUC ;

----- Perbuatan ia para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 Jo Pasal 56 Ke-1 KUHP** . ;

Atau

Ketiga:

-----Bahwa ia terdakwa 1 **BAHTIAR bin TAMAR** bersama-sama dengan terdakwa 2 **FIKRI RIZKI DWI APRILIAN alias FIKRI bin YOSEF** pada sekitar minggu ke-3 bulan November 2012 sekitar jam 19.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun dua ribu dua belas, bertempat di Tambang dan di belakang gudang B3 PT KPUC Desa langap Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**, yang dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

-----Bahwa pada minggu ke 3 bulan November 2012 sekitar jam 19.00 wita terdakwa **BAHTIAR** bersama saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T (dalam berkas terpisah) datang ke kamar terdakwa **FIKRI** di Desa Malinau Hulu RT 06 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau untuk mengajak jalan-jalan terdakwa FIKRI ke areal tambang PT KPUC, selanjutnya terdakwa BAHTIAR dan terdakwa FIKRI, saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T dan saksi DIAN HANAFI alias MANAP (dalam berkas terpisah) pergi meluncur ke areal tambang PT KPUC di Desa Langap dengan menggunakan mobil Strada L 200 milik PT KPUC yang dikendarai oleh saksi DIAN HANAFI alias MANAP, setelah sampai di areal tambang PT KPUC Desa Langap terdakwa BAHTIAR dan terdakwa FIKRI, turun di pos wakar (keamanan) sedangkan saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T dan saksi DIAN HANAFI alias MANAP turun di penumpukan besi yang ada di dekat Pos wakar tersebut ;

-----Bahwa setelah sampai di pos wakar KPUC tersebut lalu saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T memerintahkan terdakwa FIKRI untuk mengangkat besi tua sambil mengatakan “ayo sudah angkat yang itu Pak”, kemudian terdakwa FIKRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu terdakwa BAHTIAR mengangkat besi tua yang dimaksud oleh saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T ke dalam mobil strada L 200 yang dikendarai oleh saksi DIAN HANAFI alias MANAP, setelah selesai mengangkat besi tua tersebut saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T, saksi DIAN HANAFI alias MANAP, terdakwa BAHTIAR dan terdakwa FIKRI kembali ke mess PT KPUC di Desa Langap Kab. Malinau, setelah sampai di mess saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T mengatakan "kita simpan besi ini di luar saja". Akhirnya perjalanan dilanjutkan ke luar areal tambang PT KPUC dengan maksud untuk menyimpan besi tua yang dimaksud tetapi terdakwa BAHTIAR tidak ikut lalu saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T pada saat perjalanan keluar PT KPUC menelpon kepada petugas Pos wakar/security ;

----- Bahwa setelah keluar pos wakar dan sampai di persimpangan jalan yang akan menuju Desa Langap saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T mengatakan "turunkan di sini saja besi tuanya", lalu terdakwa FIKRI sempat bertanya "kenapa besinya diturunkan di sini?" saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T menjawab "sudah itu biar jadi urusan saya saja" setelah selesai menurunkan besi tua tersebut terdakwa FIKRI, saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T dan saksi DIAN HANAFI alias MANAP kembali ke mess PT KPUC ;

-----Bahwa terdakwa FIKRI dan terdakwa BAHTIAR mengangkat besi ruller masing-masing sebanyak 1 (satu) buah sedangkan yang diangkut oleh saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T dan DIAN HANAFI alias MANAP adalah 1 (satu) buah gear dan barang-barang lain seperti seng adaptor, besi buku baket exapator dan besi-besi lainnya di belakang gudang B3 dengan total ;

----- Bahwa terdakwa BAHTIAR dan FIKRI mengetahui jika yang menjual barang-barang tersebut adalah saksi NANANG FIRMANSYAH dan semua barang tersebut diambil tanpa seizin pemiliknya yakni PT KPUC, total barang yang dijual oleh saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T adalah 450 (empat ratus lima puluh) kg dan dijual dengan harga Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per kg ke seorang pengepul besi yang saksi tidak tahu namanya ;

----- *Perbuatan ia para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP** . ;*



Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum No. NOMOR REG.PERK:

PDM-10/MAL/02/ 2013, tanggal 26 Maret 2013 Terdakwa

dituntut:-----

1. Menyatakan terdakwa I **BAHTIAR Bin TAMAR** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP** ;

Menyatakan terdakwa II **FIKRI RIZKI DWI APRILIAN Alias FIKRI Bin YOSEF** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP** ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **BAHTIAR Bin TAMAR** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Menjatuhkan terdakwa II **FIKRI RIZKI DWI APRILIAN ALIAS FIKRI BIN YOSEF** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil strada MITSUBISHI L 200 2.5L GLS DC (4x4) Jenis Pick Up dengan nomor rangka : MMBJNK7405D063890, no. Mesin : 4D56BY5742, No. Pol KT 8142 BV warna putih beserta STNK dan kunci mobil tersebut ;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama ANANG FIRMANSYAH, ST Alias NANANG Anak Dari SAHNAN ;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.



Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Malinau menjatuhkan putusannya pada tanggal 02 April 2013 No. 12/Pid.B/2013/PN.Mal yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa I BAHTIAR Bin TAMAR dan terdakwa II FIKRI RIZKI DWI APRILIAN Alias FIKRI Bin YOSEF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil strada MITSUBISHI L 200 2.5L GLS DC (4x4) Jenis Pick Up dengan nomor rangka : MMBJNK7405D063890, no. Mesin : 4D56BY5742, No. Pol KT 8142 BV warna putih ;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Strada Mitshubishi L 200 2.5L GLS DC (4x4) Jenis Pick Up dengan nomor rangka : MMBJNK7405D063890, no. Mesin : 4D56BY5742, No. Pol KT 8142 BV warna putih a.n. H. MATNOR AL H. SAERI ;
 - 1 (satu) buah kunci mobil Strada Mitshubishi L 200 2.5L GLS DC (4x4) Jenis Pick Up dengan nomor rangka : MMBJNK7405D063890, no. Mesin : 4D56BY5742, No. Pol KT 8142 BV warna putih ;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama DIAN HANAPI Als HANAP Bin SIDIK ;***
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Malinau sebagaimana tersebut akta banding tanggal 03 April 2013 No. 02/Akta.Pid./2013/PN.Mal dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 04 April 2013 secara patut dan seksama ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 19 April 2013, memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa secara patut dan seksama pada tanggal 26 April 2013;-----

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan tenggang waktu untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau selama 7 (tujuh) hari kerja berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Malinau tanggal 11 April 2013 Nomor: W.18.U10/101/PID.01.6/IV/2013 dan No.W18.U10/100/Pid.01.6/IV/2013 masing-masing kepada Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa, sebelum berkas perkaranya dikirim kepada Pengadilan Tinggi ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara, serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang - undang yang berlaku maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari secara seksama memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dan kesemuanya telah dikemukakan dalam persidangan serta dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama, oleh sebab itu memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Malinau tanggal 02 April 2013 Nomor: 12/Pid.B/2013/PN.Mal serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana Dakwaan alternative ketiga Jaksa/Penuntut Umum, oleh karenanya pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri aquo harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka menurut pasal 242 KUHAP Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya para terdakwa tetap ditahan;-----

-

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP, dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malinau tanggal 02 April 2013 Nomor : 12/Pid.B/2013/ PN.Mal yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah). --

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari **JUM'AT** tanggal **31 Mei 2013** oleh kami **ZAINAL ARIFIN, SH. MM** sebagai Ketua Majelis dengan **YANSEN PASARIBU, SH.** dan **ADI SUTRISNO,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : 56 / Pid / 2013 / PT.KT.SMDA tanggal 28 Mei 2013, putusan mana pada hari **Senin** tanggal 03 Juni 2013 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **ABDUL HADI,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dan tanpa dihadiri para terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ;

KETUA

MAJELIS ;

YANSEN PASARIBU, SH. MH.

H.

ZAINAL ARIFIN, SH. MM.

PANITERA PENGGANTI,

ADI SUTRISNO, SH.

ABDUL HADI,

SH.